



PUTUSAN

Nomor 41/PID/2021/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Mahdi Bin Arrahman;
Tempat lahir : Pasi Lhok;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 12 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sentosa Gampong Pase Lhok Kecamatan KembangTanjong Kabupaten Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh/Nelayan/Perikanan;

Terdakwa II

Nama lengkap : Syukri Zainal Bin Zainal;
Tempat lahir : Pulo Panjoe (Pidie);
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 02 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Pulo Panjoe Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 20 Januari 2021 Nomor 41/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 334/Pid.B/2020/PN Bnadan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 15 Oktober 2020, nomor Reg Perkara: PDM-97/B.Aceh/8/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa I **MAHDI Bin ARRAHMAN** dan terdakwa II **SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2019 bertempat di sebuah Warung Mie Aceh depan Hotel Hermes Palace Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta untuk melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang** yaitu terhadap saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN sejumlah uang keseluruhannya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekira bulan April 2019 setelah adanya persetujuan dari saksi HENDRI SUPIRMAN Bin FAHRURRAZI untuk melakukan pengurusan sewa mesin pemotong padi dari UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Indrapuri Kabupaten Aceh Besar kepada keluarga terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN, selanjutnya terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN melalui terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI agar mencari orang yang mau menyewa 2 (dua) unit mesin Combine dengan harga perunitnya sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pertahun sehingga untuk 2 (dua) unit sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan pemberitahuan dari terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL tersebut saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI menyampaikan kepada sdr. MAIDAR Alias MIDAN (*belum tertangkap*), dan setelah adanya informasi dari sdr. MAIDAR Alias MIDAN terkait dengan orang yang mau menyewa 2 (dua) unit mesin Combine tersebut kemudian saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI langsung menghubungi Nomor Handphone yang diserahkan sdr. MAIDAR Alias MIDAN tersebut atas nama saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM, yang dalam pembicaraannya terdakwa mengatakan ***"MAHDI ini ada kontrak 2 (dua) unit mesin pemotong padi pada UPTD Mekanisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan harga sewa perunitnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pertahun"*** dan dijawab oleh saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM ***"Saya tidak cukup uangnya, nanti saya kabari kembali ya"***;
- Bahwa terhadap pemberitahuan dari saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI tersebut saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM menghubungi saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN dan memberitahukan perihal kontrak sewa kelola mesin tersebut, sehingga saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN juga mau mengambil 1 (satu) unit mesin untuk disewa kelolakan, dan keesokan harinya saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM menghubungi saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dengan memberitahukan ***"Bahwa saya jadi mengambil 2 (dua) unit mesin pemotong padi tersebut yaitu 1 (satu) unit untuk saya dan 1 (satu) unit lagi untuk sdr. MURDAINI"*** dan dijawab oleh terdakwa ***"Iya, boleh nanti ke Banda Aceh aja kita jumpa sekalian kita lihat ke UPTD Mekanisasi Pertanian di Indrapuri tersebut"***;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 41/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan pertemuan antara saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM tersebut, selang 2 (dua) hari kemudian saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN pergi ke Banda Aceh, dan sesampainya di Banda Aceh saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN dijemput oleh saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN, terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL dan sdr. SIGAM (*belum tertangkap*) di Terminal Batoh, selanjutnya bersama-sama menuju ke sebuah Warung Mie Aceh depan Hotel Hermes Palace Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI memperkenalkan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN dengan mengatakan sambil menunjuk ke arah terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL ***"Ini orang yang mengatakan ada jatah mesin dari Dinas Pertanian di UPTD Indrapuri"*** dan dijawab oleh terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL ***"Iya, kami ada 5 (lima) unit mesin combine jatah mereka (untuk PAK MAHDI dan sdr. SYUKRI ZAINAL) pada Dinas Pertanian di UPTD Indrapuri"*** selanjutnya disambung oleh terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengatakan ***"Mereka (MAHDI ARRAHMAN, SYUKRI dan HENDRI) pernah mengeluarkan mesin pemotong padi pada Dinas Pertanian di UPTD Indrapuri"*** dan untuk lebih menyakinkan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN menegaskan ***"Nanti akan datang sdr. HENDRI yang merupakan orang dinas yang akan melakukan pengurusan mesin Combine pada Dinas Pertanian di UPTD Indrapuri Kab. Aceh Besar kemari"*** dan selanjutnya saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI menjelaskan kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM ***"Ni ada kontrak 2 (dua) unit mesin pemotong padi dari UPTD Indrapuri dengan harga perunitnya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pertahun"***, sehingga pada saat itu saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM menyetujui akan menyewa 2 (dua) unit mesin pemotong padi dengan harga perunitnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pertahun sehingga untuk 2 (dua) unit sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 41/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa setelah adanya persetujuan saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM, saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengajak saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN bersama-sama menuju ke Gudang di Kantor UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Indrapuri Kabupaten Aceh Besar untuk melihat 2 (dua) unit mesin pemotong padi yang ditawarkan kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM, dan sesampainya di gudang tersebut saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI mengatakan kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM **"Kalian tunggu dimobil, saya mau jumpa sama orang pegang kunci untuk bisa kita lihat mesinnya"** dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengatakan kembali kepada saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN **"Kami lihat orang pegang kunci dulu biar kita bisa lihat mesinnya"**, selanjutnya saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN turun dari mobil dan masuk kedalam Kantor UPTD Mekanisasi Pertanian tersebut sedangkan saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM, saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN, terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL dan sdr. SIGAM menunggu didalam mobil, dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN keluar dari Kantor tersebut dan memberitahukan kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN bahwa di Kantor tersebut sedang tidak ada orang, sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL hanya memperlihatkan sambil menunjukan kearah tangga Mesin Combine dengan mengatakan **"Itu ada tangga mesin combine yang baru"** sehingga saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM yakin mesin tersebut ada;
- Bahwa setelah dari gudang tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL bersama-sama dengan saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN kembali dan menuju ke daerah Makam Syiah Kuala untuk beristirahat, dan pada saat sedang beristirahat tidak lama kemudian datang saksi HENDRI SUPIRMAN Bin FAHRURRAZI yang selanjutnya diperkenalkan oleh terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dengan mengatakan **"Itu HENDRI yang akan mengurus proses pengeluaran mesin di Gudang UPTD Indrapuri Kab. Aceh"**



Besar", kemudian saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN pulang kembali ke Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa sekira tanggal 13 Mei 2019 saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI kembali menghubungi saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan menyuruh untuk pergi ke Banda Aceh membicarakan kepastian kontrak sewa kelola 2 (dua) unit mesin pemotong padi yang ditawarkan tersebut dengan mengatakan **"Nanti ke Banda Aceh bawa terus uangnya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) supaya mesin tersebut bisa langsung dibawa pulang"**, sehingga keesokan harinya saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN bersama-sama pergi ke Banda Aceh dan sesampainya di Banda Aceh dijemput oleh saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL di Terminal Batoh kemudian dibawa menuju Warung Mie Aceh depan Hotel Hermes Palace Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang pada saat sampai di warung tersebut telah menunggu terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN, setelah itu saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI kembali menanyakan kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN **"Apa ada bawa uangnya, kalau ada mesin bisa dibawa pulang hari ini terus"** dan saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM menjawab **"Ada di Bank"**, kemudian untuk memastikannya kembali saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM menanyakan juga kepada terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dengan mengatakan **"Pak Mahdi apa benar akan keluar mesin hari ini?"**, sehingga untuk menyakinkan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN menghubungi saksi HENDRI SUPIRMAN Bin FAHRURRAZI dengan menggunakan Handphone, dan setelah selesai menghubungi saksi HENDRI SUPIRMAN Bin FAHRURRAZI pada saat itu terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengatakan **"Kata HENDRI mesin itu akan keluar hari ini, usahakan uangnya ada hari ini"**;
- Bahwa mendengar perkataan dari saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN terkait dengan kepastian pengeluaran mesin pada hari ini juga, sehingga saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN langsung pergi mengambil uang di Bank Aceh di depan RSUZA dengan ditemani oleh terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL, selanjutnya setelah mengambil uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN bersama terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL kembali ke warung tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara meletakkan tas milik saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN yang berisi uang diatas meja tempat duduk warung tersebut, dimana di meja tempat duduk tersebut terdapat saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL, dan sebelum diserahkan saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN meminta kepada saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI agar dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM, sehingga saat itu terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN meminta agar saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI untuk menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tersebut selanjutnya terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengajak saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dengan mengatakan **"Yok kita kasih uang ni, supaya cepat dikeluarkan mesinnya"** dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengatakan kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN **"Kalian tunggu disini saja, saya bersama M. IKHSAN pergi mengantar uang dulu"**, setelah itu terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengambil tas yang berisi uang yang terletak diatas meja tersebut kemudian pergi dengan menggunakan mobil milik saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN kembali ke Warung Mie Aceh tersebut dan mengatakan **"Kepala UPTD tidak ada jadi berkasnya tidak bisa dibawa dikarenakan belum diteken Kepala UPTD Indrapuri dan uangnya telah diserahkan kepada Bendahara UPTD Indrapuri, nanti malam berkasnya akan diantar oleh kawan saksi MAHDI Bin ARRAHMAN yang di UPTD kemari"**, dan hingga pada malam hari sekira pukul 21.30 wib saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM kembali menanyakan kepastian kapan mesin tersebut bisa dibawa pulang, namun terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengatakan **"Malam ini tidak bisa dibawa pulang karena belum diteken Kepala UPTD, besok 2 (dua) unit"**

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 41/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin tersebut akan kami antar ke Meureudu", dan atas perkataan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN tersebut saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN memutuskan untuk pulang ke Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa atas penyerahan uang sejumlah uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN, terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL dan saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, guna keperluan pengurusan sewa kelola 2 (dua) unit mesin Combine (pemotong padi) dari UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tersebut maka saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN selalu berusaha untuk menanyakan tentang pengiriman mesin tersebut yang telah dijanjikan oleh terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN, terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL dan saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI sebelumnya, akan tetapi terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN, terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL dan saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI selalu menghindar dan hanya terus memberikan janji-janji akan mengirim 2 (dua) unit mesin Combine (pemotong padi) tersebut, dan terhadap uang yang telah diberikan oleh saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN kepada terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN, terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL dan saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI ternyata bukan untuk mengurus keperluan sewa kelola 2 (dua) unit mesin Combine (pemotong padi) dari UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang pernah dijanjikan selanjutnya tujuan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN, terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL dan saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI melakukan hal tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menerima atau mengambil uang dari saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN padahal sewa kelola 2 (dua) unit mesin Combine (pemotong padi) dari UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang ditawarkan (dijanjikan) oleh terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN, terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL dan saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dari awal sebenarnya tidak pernah ada dikarenakan pihak dari UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas



Pertanian dan Perkebunan Aceh di Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tidak pernah menerima pengajuan permohonan dari saksi HENDRI SUPIRMAN Bin FAHRURRAZI terhadap pemohon atas nama saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN, kemudian oleh karena terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN, terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL dan saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI tidak pernah menepati janjinya hingga sampai saat sekarang ini akhirnya saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM yang merasa telah ditipu atau keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI bersama temannya yakni terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL serta merasa telah dirugikan maka saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut, dan atas kejadian tersebut saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN telah mengalami kerugian secara materiil yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I **MAHDI Bin ARRAHMAN** dan terdakwa II **SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2019 bertempat di sebuah Warung Mie Aceh depan Hotel Hermes Palace Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta untuk melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa** Uang tunai yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) **yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan** saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN, **dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekira bulan April 2019 setelah adanya persetujuan dari saksi HENDRI SUPIRMAN Bin FAHRURRAZI untuk melakukan pengurusan sewa mesin pemotong padi dari UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Indrapuri Kabupaten Aceh Besar kepada keluarga terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN, selanjutnya terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN melalui terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI agar mencari orang yang mau menyewa 2 (dua) unit mesin Combine dengan harga perunitnya sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pertahun sehingga untuk 2 (dua) unit sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan pemberitahuan dari terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL tersebut saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI menyampaikan kepada sdr. MAIDAR Alias MIDAN (*belum tertangkap*), dan setelah adanya informasi dari sdr. MAIDAR Alias MIDAN terkait dengan orang yang mau menyewa 2 (dua) unit mesin Combine tersebut kemudian saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI langsung menghubungi Nomor Handphone yang diserahkan sdr. MAIDAR Alias MIDAN tersebut atas nama saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM, yang dalam pembicaraannya terdakwa mengatakan ***"MAHDI ini ada kontrak 2 (dua) unit mesin pemotong padi pada UPTD Mekanisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan harga sewa perunitnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pertahun"*** dan dijawab oleh saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM ***"Saya tidak cukup uangnya, nanti saya kabari kembali ya"***;
- Bahwa terhadap pemberitahuan dari saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI tersebut saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM menghubungi saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN dan memberitahukan perihal kontrak sewa kelola mesin tersebut, sehingga saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN juga mau mengambil 1 (satu) unit mesin untuk disewa kelolakan, dan keesokan harinya saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM menghubungi saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dengan memberitahukan ***"Bahwa saya jadi mengambil 2 (dua) unit mesin pemotong padi tersebut yaitu 1 (satu) unit untuk saya dan 1 (satu) unit lagi untuk sdr. MURDAINI"*** dan dijawab oleh terdakwa ***"Iya, boleh nanti ke Banda Aceh aja kita jumpa sekalian kita lihat ke UPTD Mekanisasi Pertanian di Indrapuri tersebut"***;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 41/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan pertemuan antara saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM tersebut, selang 2 (dua) hari kemudian saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN pergi ke Banda Aceh, dan sesampainya di Banda Aceh saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN dijemput oleh saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN, terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL dan sdr. SIGAM (*belum tertangkap*) di Terminal Batoh, selanjutnya bersama-sama menuju ke sebuah Warung Mie Aceh depan Hotel Hermes Palace Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI memperkenalkan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN dengan mengatakan sambil menunjuk ke arah terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL ***"Ini orang yang mengatakan ada jatah mesin dari Dinas Pertanian di UPTD Indrapuri"*** dan dijawab oleh terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL ***"Iya, kami ada 5 (lima) unit mesin combine jatah mereka (untuk PAK MAHDI dan sdr. SYUKRI ZAINAL) pada Dinas Pertanian di UPTD Indrapuri"*** selanjutnya disambung oleh terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengatakan ***"Mereka (MAHDI ARRAHMAN, SYUKRI dan HENDRI) pernah mengeluarkan mesin pemotong padi pada Dinas Pertanian di UPTD Indrapuri"*** dan untuk lebih menyakinkan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN menegaskan ***"Nanti akan datang sdr. HENDRI yang merupakan orang dinas yang akan melakukan pengurusan mesin Combine pada Dinas Pertanian di UPTD Indrapuri Kab. Aceh Besar kemari"*** dan selanjutnya saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI menjelaskan kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM ***"Ni ada kontrak 2 (dua) unit mesin pemotong padi dari UPTD Indrapuri dengan harga perunitnya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pertahun"***, sehingga pada saat itu saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM menyetujui akan menyewa 2 (dua) unit mesin pemotong padi dengan harga perunitnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pertahun sehingga untuk 2 (dua) unit sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 41/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa setelah adanya persetujuan saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM, saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengajak saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN bersama-sama menuju ke Gudang di Kantor UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Indrapuri Kabupaten Aceh Besar untuk melihat 2 (dua) unit mesin pemotong padi yang ditawarkan kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM, dan sesampainya di gudang tersebut saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI mengatakan kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM **"Kalian tunggu dimobil, saya mau jumpa sama orang pegang kunci untuk bisa kita lihat mesinnya"** dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengatakan kembali kepada saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN **"Kami lihat orang pegang kunci dulu biar kita bisa lihat mesinnya"**, selanjutnya saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN turun dari mobil dan masuk kedalam Kantor UPTD Mekanisasi Pertanian tersebut sedangkan saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM, saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN, terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL dan sdr. SIGAM menunggu didalam mobil, dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN keluar dari Kantor tersebut dan memberitahukan kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN bahwa di Kantor tersebut sedang tidak ada orang, sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL hanya memperlihatkan sambil menunjukan kearah tangga Mesin Combine dengan mengatakan **"Itu ada tangga mesin combine yang baru"** sehingga saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM yakin mesin tersebut ada;
- Bahwa setelah dari gudang tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL bersama-sama dengan saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN kembali dan menuju ke daerah Makam Syiah Kuala untuk beristirahat, dan pada saat sedang beristirahat tidak lama kemudian datang saksi HENDRI SUPIRMAN Bin FAHRURRAZI yang selanjutnya diperkenalkan oleh terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dengan mengatakan **"Itu HENDRI yang akan mengurus proses pengeluaran mesin di Gudang UPTD Indrapuri Kab. Aceh"**



Besar", kemudian saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi FAKRULLAZI Bin MAHYIDDIN pulang kembali ke Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa sekira tanggal 13 Mei 2019 saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI kembali menghubungi saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan menyuruh untuk pergi ke Banda Aceh membicarakan kepastian kontrak sewa kelola 2 (dua) unit mesin pemotong padi yang ditawarkan tersebut dengan mengatakan **"Nanti ke Banda Aceh bawa terus uangnya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) supaya mesin tersebut bisa langsung dibawa pulang"**, sehingga keesokan harinya saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN bersama-sama pergi ke Banda Aceh dan sesampainya di Banda Aceh dijemput oleh saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL di Terminal Batoh kemudian dibawa menuju Warung Mie Aceh depan Hotel Hermes Palace Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang pada saat sampai di warung tersebut telah menunggu terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN, setelah itu saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI kembali menanyakan kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN **"Apa ada bawa uangnya, kalau ada mesin bisa dibawa pulang hari ini terus"** dan saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM menjawab **"Ada di Bank"**, kemudian untuk memastikannya kembali saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM menanyakan juga kepada terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dengan mengatakan **"Pak Mahdi apa benar akan keluar mesin hari ini?"**, sehingga untuk menyakinkan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN menghubungi saksi HENDRI SUPIRMAN Bin FAHRURRAZI dengan menggunakan Handphone, dan setelah selesai menghubungi saksi HENDRI SUPIRMAN Bin FAHRURRAZI pada saat itu terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengatakan **"Kata HENDRI mesin itu akan keluar hari ini, usahakan uangnya ada hari ini"**;
- Bahwa mendengar perkataan dari saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN terkait dengan kepastian pengeluaran mesin pada hari ini juga, sehingga saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN langsung pergi mengambil uang di Bank Aceh di depan RSUZA dengan ditemani oleh terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL, selanjutnya setelah mengambil uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) saksi



korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN bersama terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL kembali ke warung tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara meletakkan tas milik saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN yang berisi uang diatas meja tempat duduk warung tersebut, dimana di meja tempat duduk tersebut terdapat saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL, dan sebelum diserahkan saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN meminta kepada saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI agar dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM, sehingga saat itu terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN meminta agar saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI untuk menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tersebut selanjutnya terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengajak saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dengan mengatakan **"Yok kita kasih uang ni, supaya cepat dikeluarkan mesinnya"** dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengatakan kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN **"Kalian tunggu disini saja, saya bersama M. IKHSAN pergi mengantar uang dulu"**, setelah itu terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengambil tas yang berisi uang yang terletak diatas meja tersebut kemudian pergi dengan menggunakan mobil milik saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI dan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN kembali ke Warung Mie Aceh tersebut dan mengatakan **"Kepala UPTD tidak ada jadi berkasnya tidak bisa dibawa dikarenakan belum diteken Kepala UPTD Indrapuri dan uangnya telah diserahkan kepada Bendahara UPTD Indrapuri, nanti malam berkasnya akan diantar oleh kawan saksi MAHDI Bin ARRAHMAN yang di UPTD kemari"**, dan hingga pada malam hari sekira pukul 21.30 wib saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM kembali menanyakan kepastian kapan mesin tersebut bisa dibawa pulang, namun terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN mengatakan **"Malam ini tidak bisa dibawa pulang karena belum diteken Kepala UPTD, besok 2 (dua) unit"**



mesin tersebut akan kami antar ke Meureudu", dan atas perkataan terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN tersebut saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN memutuskan untuk pulang ke Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa atas penyerahan uang sejumlah uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL guna keperluan pengurusan sewa kelola 2 (dua) unit mesin Combine (pemotong padi) dari UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tersebut maka saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN selalu berusaha untuk menanyakan tentang pengiriman mesin tersebut yang telah dijanjikan oleh saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL sebelumnya, akan tetapi saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL selalu menghindar dan hanya terus memberikan janji-janji akan mengirim 2 (dua) unit mesin Combine (pemotong padi) tersebut, dan terhadap uang yang telah diberikan oleh saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN kepada saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL ternyata bukan untuk mengurus keperluan sewa kelola 2 (dua) unit mesin Combine (pemotong padi) dari UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang pernah dijanjikan selanjutnya tujuan saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL melakukan hal tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menerima atau mengambil uang dari saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN padahal sewa kelola 2 (dua) unit mesin Combine (pemotong padi) dari UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang ditawarkan (dijanji) oleh saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL kepada saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dari awal sebenarnya tidak pernah ada dan pihak dari UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di



Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tidak pernah menerima pengajuan permohonan dari saksi HENDRI SUPIRMAN Bin FAHRURRAZI terhadap pemohon atas nama saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN, kemudian oleh karena saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI, terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL tidak pernah menepati janjinya hingga sampai saat sekarang ini akhirnya saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM yang merasa telah dirugikan atau keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI bersama temannya yakni terdakwa I MAHDI Bin ARRAHMAN dan terdakwa II SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL karena tidak mengembalikan keseluruhan uang milik saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN karena 2 (dua) unit mesin Combine (pemotong padi) tersebut tidak pernah dikirim dan diterima sehingga saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut, dan atas kejadian tersebut saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN telah mengalami kerugian secara materiil yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, tertanggal 7 Desember 2020, No.Reg.Perk : PDM-97/B.Aceh/9/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MAHDI Bin ARRAHMAN** dan terdakwa II **SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **MAHDI Bin ARRAHMAN** dan terdakwa II **SYUKRI ZAINAL Bin ZAINAL** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangkan lamanya para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari MAHDI MERDU uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari MAHDI BEN ABDUSSALAM. MEUCAT PANGWA uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 20 September 2019.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi "Telah terima dari MUHAMMAD IKHSAN BiN BUSTAMI uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan sementara sesuai dengan kwitansi tgl 20-9-2019 ditandatangani oleh sdr. MAHDI Bin ABDUL SALAM diatas materai 6000 pada tanggal 02 Desember 2019".

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI.

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 334/Pid.B/2020/PN Bna tertanggal 4 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mahdi Bin Arrahman dan Terdakwa II Syukri Zainal Bin Zainal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penipuan sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari MAHDI MERDU uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari MAHDI BEN ABDUSSALAM. MEUCAT PANGWA uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 20 September 2019;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi "Telah terima dari MUHAMMAD IKHSAN BiN BUSTAMI uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran titipan sementara sesuai dengan kwitansi tgl 20-9-2019 ditandatangani oleh sdr. MAHDI Bin ABDUL SALAM diatas materai 6000 pada tanggal 02 Desember 2019”;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Ikhsan bin Bustami;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu sdr.Khalied Affandi. S.H yang dibuat oleh Drs. Efendi. S.H Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 334/Pid.B/2020/PN Bna tertanggal 4 Januari 2021;
2. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Drs. Efendi. S.H Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 334/Pid.B/2020/PN Bna tertanggal 4 Januari 2021;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Para Terdakwa yang dibuat oleh Furqan. S.E, Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Furqan. S.E, Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
5. Memori banding tertanggal 19 Januari 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 Januari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya oleh Furqan. S.E, Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Januari 2021;
6. Memori banding tertanggal 29 Januari 2021 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 41/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 Januari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum oleh Furqan, S.E, Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Februari 2021;

7. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Februari 2021, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2021;
8. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Drs. Efendi, S.H Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan surat Nomor W1.U1/53/HK.01/I/2021 tertanggal 9 Januari 2021 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan banding sehingga kami Penuntut Umum juga mengajukan banding, dimana menurut kami pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya telah memadai baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, korektif maupun represif jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara Para Terdakwa melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dalam persidangan.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah merugikan saksi korban dan tidak adanya itikad baik dari Para Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut serta upaya perdamaian kepada saksi korban, oleh karenanya menurut kami hukuman pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan serta diharapkan membuat efek jera kepada Para Terdakwa sehingga menjadi daya



tangkal bagi pelaku lainnya, sebagaimana tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 334/Pid.B/2020/PN Bna tanggal 04 Januari 2021 yang dalam putusannya telah mempertimbangkan analisis yuridis Penuntut Umum serta mengambil alih sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan dalam putusannya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada sidang pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya selengkapny sebagai berikut:

A. Tentang Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai Keterangan Saksi Hendri Supirman sebagaimana termuat didalam halaman 43 alinea keempat yang berpendapat *“bahwa keterangan saksi Hendri Supirman yang telah dibacakan dipersidangan dimana sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHAP menerangkan jika saksi sudah memberikan keterangan dalam penyidikan, keterangan yang diberikan itu dibacakan dipersidangan dan ayat (2) KUHAP menerangkan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan; adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena pada dasarnya Saksi Hendri Supirman tidak hadir di sidang dengan alasan telah pindah rumah, hal ini tentu tidak memenuhi syarat Pasal 162 ayat (1) KUHAP, dimana keterangannya yang sudah diberikan di penyidikan itu layak untuk dibacakan, karena Pasal 162 ayat (1) KUHAP menegaskan yaitu “apabila meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara”.*

Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru atau salah menerapkan hukum acara didalam pertimbangan hukumnya;



2. Bahwa selanjutnya didalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 43 alinea kelima berpendapat *"Menimbang, bahwa saksi Hendri Supirman menerangkan uang yang diterima oleh Saksi Hendri Supirman sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) ke kantor Dinas Pertanian Aceh untuk pengurusan sewa kelola 2 (dua) unit mesin pemotong padi dan sisanya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi Hendri gunakan untuk operasional pengurusan pengeluaran mesin dan sekira tanggal 26 April 2019 mesin tersebut sudah bisa dikeluarkan dari UPTD Indrapuri Kab. Aceh Besar sebanyak 2 (dua) unit atas nama Pemohon Agustiar dan atas nama Pemohon Zulkarnaini; adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat karena keterangan Hendri Supirman diduga memberikan keterangan palsu atau mempunyai nilai pembuktian yang lemah, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan keterangan saksi Fauzi Bin (Alm.) Abdul Jalil dan Saksi Zaini M. Bin Muhammad selaku pihak UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang menerangkan "bahwa saksi Hendri Supirman Bin Fahrurrazi pernah mengajukan permohonan untuk sewa mesin kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:*

- *Pada tanggal 21 November 2018 an. Zulkarnaini di UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri Kab. Aceh Besar;*
- *Pada tanggal 11 Februari 2019 an. Agustiar di UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri Kab. Aceh Besar;*

Bahwa 2 (dua) unit mesin yang diajukan kepada Saksi yaitu:

- *1 (satu) unit mesin traktor Merk ISEKI Type TN 548 F pemohon an Zulkarnaini;*
- *1 (satu) unit mesin combine Harvester Merk Crown MCH 2000 PJ Star pemohon an. Agustiar;*

Bahwa untuk biaya sewanya dihitung dari berapa hektar yang pemohon ajukan dalam berkasnya yaitu:

- *1 (satu) unit mesin traktor Merk ISEKI Type TN 548 F pemohon an Zulkarnaini penyerahan uang sewanya sebanyak 2 (dua) kali totalnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah habis sewa tahap pertama Sdr. Hendri Supirman meminta sambung lagi*



an. Pemohon Zulkarnaini dengan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- 1 (satu) unit mesin combine Harvester Merk Crown MCH 2000 PJ Star pemohon an. Agustiar diserahkan uang sewanya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa mesin tersebut dikeluarkan dari UPTD Mekanisasi Pertanian yaitu:

- 1 (satu) unit mesin traktor Merk ISEKI Type TN 548 F pemohon an Zulkarnaini dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2019;
- 1 (satu) unit mesin combine Harvester Merk Crown MCH 2000 PJ Star pemohon an. Agustiar dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru menilai kesesuaian antara keterangan saksi-saksi sehingga menimbulkan kesalahan didalam pertimbangan hukumnya;

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 44 alinea pertama yang berpendapat "bahwa hal ini sesuai dengan keterangan Fauzi Bin (Alm.) Abdul Jalil dan Saksi Zaini M. Bin Muhammad selaku pihak UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menerangkan bahwa pihak UPTD tidak pernah menerima pengajuan permohonan dari saksi Hendri terhadap permohonan atas nama saksi korban Mahdi Bin Abdussalam maupun saksi dari Murdaini Bin Mahyiddin, maka dengan demikian uang sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi korban Mahdi Abdussalam yang telah diterima Terdakwa I Mahdi Bin Arrahman, Terdakwa II Syukri Zainal Bin Zainal dan saksi Muhammad Ikhsan Bin Bustami sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 14 Mei 2019 menjadi keuntungan pribadi Terdakwa I Mahdi Bin Arrahman, Terdakwa II Syukri Zainal Bin Zainal dan Saksi Muhammad Ikhsan Bin Bustami; adalah pertimbangan hukum yang keliru.

Berdasarkan keterangan Saksi Ikhsan Bin Bustami dan Saksi Mahdi Bin Arrahman menerangkan "uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan oleh Muhammad Ikhsan Bin Bustami kepada saksi Hendri Supirman dan dari Keterangan saksi Ikhsan Bin Bustami uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan oleh Mahdi Bin Arrahman kepada saksi Hendri Supirman". Sedangkan keterangan dari Hendri Supirman uang yang diterima oleh Saksi Hendri sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) pada Kantor Dinas UPTD Pertanian Aceh untuk pengurusan sewa kelola2 (dua) unit mesin pemotong padi dan sisanya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi Hendri gunakan untuk operasional pengurusan pengeluaran mesin dan sekira tanggal 26 April 2019 mesin tersebut sudah bisa dikeluarkan dari UPTD Indrapuri Kab. Aceh Besar sebanyak 2 (dua) unit atas nama Pemohon Agustiar dan atas nama Pemohon Zulkarnaini Bertentangan atau tidak sesuai dengan keterangan Saksi Fauzi Bin (Alm.) Abdul Jalil dan Saksi Zaini M. Bin Muhammad selaku pihak UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, dimana saksi Fauzi dan Saksi Zaini menerangkan Saksi Hendri Supirman pernah mengajukan permohonan untuk sewa mesin kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Pada tanggal 21 November 2018 an. Zulkarnaini di UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri Kab. Aceh Besar atas 1 (satu) unit mesin traktor Merk ISEKI Type TN 548 F dengan penyerahan uang sewanya sebanyak 2 (dua) kali totalnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah habis sewa tahap pertama Sdr. Hendri Supirman meminta sambung lagi an. Pemohon Zulkarnaini dengan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan mesin tersebut dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2019.
- Pada tanggal 11 Februari 2019 an. Agustiar di UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri Kab. Aceh Besar atas 1 (satu) unit mesin combine Harvester Merk Crown MCH 2000 PJ Star yang diserahkan uang sewanya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan mesin tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019;

Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena menurut Pembanding Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melainkan Terdakwa Muhammad Ikhsan Bin Bustami dan Saksi Hendri Supirman yang mempunyai maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

B. *Tentang Unsur Ad.3 "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana termuat didalam halaman 48 alinea ketiga yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 41/PID/2021/PT BNA



menyatakan “menimbang bahwa dari pertimbangan di atas diketahui adanya dari Terdakwa I Mahdi Bin Arrahman, Terdakwa II Syukri Zainal Bin Zainal dan saksi Muhammad Ikhsan Bin Bustami yang meyakinkan saksi korban Mahdi Bin Abdussalam untuk dapat mengurus penyewaan 2 (dua) unit mesin Combine pada UPTD Mekanisasi Pertanian Dinas Pertanian Perkebunan Aceh hingga saksi korban mahdi bin Abdussalam merasa percaya dan yakin dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 180.000.000.-(seratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 14 Mei 2019 di warung Mie Aceh depan Hermes Hotel Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang telah diterima dan ditandatangani Terdakwa I Mahdi Bin Arrahman, Terdakwa II Syukri Zainal Bin Zainal dan saksi Muhammad Ikhsan Bin Bustami, namun hingga saat ini mesin pemotong padi yang telah dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Syukri Zainal Bin Zainal serta Saksi Muhammad Iksan Bin Bustami tidak kunjung keluar atau diterima saksi korban Mahdi Bin Abdussalam”. Adalah pertimbangan hukum yang keliru;

2. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti terungkap bahwa sesuai keterangan saksi korban Mahdi Bin Abdussalam dan Saksi Mudaini Bin Mahyiddin menerangkan “bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 saksi dan saksi Mudaini datang kembali ke Banda Aceh dengan dijemput saksi Muhammad Iksan Bin Bustami dan Terdakwa II Syukri Zainal menuju warung mie Aceh depan hotel hermes Banda Aceh”. dan sesampainya di warung mie Aceh saksi M. Ikhsan Bin Bustami mengatakan “Mesinnya akan keluar hari ini dan langsung persiapan uang Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa I Mahdi Bin Arrahman karena sesuai dengan keterangan Saksi Muhammad Ikhsan Bin Bustami menerangkan: “bahwa nanti yang mengurus pengeluaran mesin tersebut adalah sdr. Hendri Supirman Bin Fahrurrazi dikarenakan Sdr. Hendri Supirman merupakan orang dinas yang bisa mengeluarkan mesin combine tersebut”, kemudian saksi hendri mengatakan “kalau tidak ada halangan apa-apa kemungkinan besok baru bisa dikeluarkan mesinnya, kasih tau korban (Mahdi Bin Abdussalam dan Mudaini Bin Mahyiddin) bahwa besok baru bisa dikeluarkan mesin tersebut, kalau



bisa jangan pulang dulu hari ini”, sehingga Saksi Korban pun yakin dan percaya.

Bahwa dalam proses penyerahan uang sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pengurusan sewa 2 (dua) unit mesin pemotong padi tersebut, Terdakwa I Mahdi Bin Arrahman dan Saksi Muhammad Ikhsan Bin Bustami pada pokoknya menerangkan uang sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada Saksi Hendri Supirman Bin Fahrurrazzi, namun keterangan saksi Hendri Supirman yang menerangkan uang yang diterima oleh saksi Hendri Supirman sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan menyerahkan Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) pada Kantor Dinas UPTD Pertanian Aceh untuk pengurusan sewa kelola2 (dua) unit mesin pemotong padi dan sisanya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi Hendri gunakan untuk operasional pengurusan pengeluaran mesin dan sekira tanggal 26 April 2019 mesin tersebut sudah bisa dikeluarkan dari UPTD Indrapuri Kab. Aceh Besar sebanyak 2 (dua) unit atas nama Pemohon Agustiar dan atas nama Pemohon Zulkarnaini. menurut Pembanding keterangan saksi Hendri Supirman tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena hal ini jelas sangat berbeda atau bertentangan dengan keterangan Saksi Fauzi Bin (Alm.) Abdul Jalil dan Saksi Zaini M. Bin Muhammad selaku pihak UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, dimana saksi Fauzi dan Saksi Zaini menerangkan Saksi Hendri Supirman pernah mengajukan permohonan untuk sewa mesin kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Pada tanggal 21 November 2018 an. Zulkarnaini di UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri Kab. Aceh Besar atas 1 (satu) unit mesin traktor Merk ISEKI Type TN 548 F dengan penyerahan uang sewanya sebanyak 2 (dua) kali totalnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah habis sewa tahap pertama Sdr. Hendri Supirman meminta sambung lagi an. Pemohon Zulkarnaini dengan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan mesin tersebut dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2019.
- Pada tanggal 11 Februari 2019 an. Agustiar di UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri Kab. Aceh Besar atas 1 (satu) unit mesin combine Harvester Merk Crown MCH 2000 PJ Star yang diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewanya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan mesin tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019;

Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam memberi pertimbangan hukumnya, karena menurut Pembanding Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan penipuan / tipu muslihat dengan perkataan bohong untuk meyakinkan Saksi Korban Mahdi Bin Abdussalam untuk dapat mengurus penyewaan 2 (dua) unit mesin combine pemotong padi pada UPTD Mekanisasi Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, lagipula penyerahan uang sejumlah Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan kwitansi tanggal 14 Mei 2019 di warung mie Aceh depan Hermes Hotel Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh diserahkan oleh Terdakwa Muhammad Ikhsan Bin Bustami kepada Hendri Supirman Bin Fahrurrazi karena Terdakwa I dan II hanya sebagai saksi-saksi. Namun hingga saat ini mesin pemotong padi yang telah dijanjikan oleh Hendri Supirman kepada Saksi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Muhammad Ikhsan Bin Bustami tidak kunjung keluar atau diterima saksi korban Mahdi Bin Abdussalam.

C. Tentang Unsur Ad.3 "yang melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan"

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana termuat didalam halaman 48 alinea ketiga yang menyatakan *"menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan terhadap unsur-unsur di atas bahwa Terdakwa I, Terdakwa II Syukri Zainal Bin Zainal dan Saksi Muhammad Ikhsan Bin Bustami (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama meyakinkan saksi korban Mahdi Bin Abdussalam dengan menjanjikan dapat mengurus sewa 2 (dua) unit mesin pemotong padi (Combine) di UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Indrapuri Kab. Aceh Besar melalui saksi Hendri Supirman Bin Fahrurrazi, sehingga saksi korban yakin dan percaya terhadap para Terdakwa dan saksi Muhammad Ikhsan Bin Bustami dan menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), namun kenyataannya mesin pemotong padi tersebut dan perbuatan masing-masing para Terdakwa dan saksi Muhammad Ikhsan Bin Bustami bukanlah perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri melainkan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam mencapai*

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 41/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



tujuan yang dikehendaki para Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adalah pertimbangan hukum yang keliru;

- Karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa saksi korban merasa yakin dan percaya terhadap para Terdakwa karena yang melakukan pengurusan adalah Saksi Hendri Supirman Bin Fahrurrazi dan setelah itu saksi Hendri Supirman memberikan langsung bukti tanda penerimaan uang yang DICORET-CORET sebesar Rp.60.000.000 pada tanggal 14 Mei 2019 yang pernah diperlihatkan kepada Saksi Korban, lagipula Saksi Hendri Supirman juga telah menjanjikan kepada Saksi Muhammad Ikhsan Bin Bustami “kalau tidak ada halangan apa-apa kemungkinan besok baru bisa dikeluarkan mesinnya, kasih tau korban (Mahdi Bin Abdussalam dan Murdaini Bin Mahyiddin) bahwa besok baru bisa dikeluarkan mesin tersebut, kalau bisa jangan pulang dulu hari ini”, *sehingga Saksi Korban pun yakin dan percaya.*

Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam memberi pertimbangan hukumnya, karena menurut Pembanding Terdakwa I dan Terdakwa II hanya sebatas sebagai orang yang disuruh untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Saksi Hendri Supirman Bin Fahrurrazi dan Saksi Muhammad Ikhsan Bin Bustami (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
- Memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 334/Pid.B/2020/PN.Bna tanggal 04 Januari 2020 tersebut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mahdi Bin Arrahman dan Terdakwa II Syukri Zainal Bin Zainal tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I Mahdi Bin Arrahman dan Terdakwa II Syukri Zainal Bin Zainal tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan penggelapan*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;



3. Membebaskan Terdakwa I Mahdi Bin Arrahman dan Terdakwa II Syukri Zainal Bin Zainal dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabatnya masing-masing atas nama Terdakwa I Mahdi Bin Arrahman dan Terdakwa II Syukri Zainal Bin Zainal;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan sebagai berikut :

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan banding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 08 Januari 2021. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 Januari 2021 (*terlampir*), sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 29 Januari 2021 kami terima pada tanggal 01 Februari 2021 (*terlampir*), setelah kami mempelajari dan mencermati adapun alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding pada kesimpulannya sama dengan apa yang dimintakan berdasarkan nota pembelaan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah diajukan dan disampaikan kedepan persidangan, yang menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum”

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada **halaman 43 alinea keempat** adalah pertimbangan hukum yang keliru, dengan demikian Majelis Hakim telah keliru atau salah menerapkan hukum acara didalam pertimbangan hukumnya.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada **halaman 43 alinea kelima** adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru menilai kesesuaian antara keterangan saksi-saksi sehingga menimbulkan kesalahan didalam pertimbangan hukumnya.
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada **halaman 44 alinea pertama** adalah pertimbangan hukum yang keliru, dengan demikian Majelis



Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena menurut Pembanding Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melainkan Terdakwa Muhammad Ikhsan Bin Bustami dan Saksi Hendri Supirman yang mempunyai maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum,

Terhadap hal-hal tersebut diatas menurut kami Penasihat Hukum Para Terdakwa selaku Pembanding hanya mencari pembenaran tanpa melihat keutuhan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang kemudian menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara. Menurut kami Majelis Hakim tidak keliru atau salah menerapkan hukum acara didalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat dalam Putusannya tersebut.

o **Tentang Unsur Ad.3 “yang melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan”**

- Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh **halaman 48 alinea ketiga** adalah pertimbangan hukum yang keliru,, dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena menurut Pembanding Terdakwa I dan Terdakwa II hanya sebatas sebagai orang yang disuruh untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh saksi Hendri Supirman Bin Fahrurrazi dan saksi Muhammad Ikhsan Bin Bustami (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Terhadap hal tersebut menurut kami Penasihat Hukum Para Terdakwa kurang cermat dan teliti, selanjutnya mencari pembenaran tanpa melihat keutuhan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah dan benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan adanya barang bukti sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya. Selanjutnya Para Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan sudah seharusnya dalam hal ini para terdakwa memulihkan kerugian yang telah dialami oleh saksi korban MAHDI Bin ABDUSSALAM, dan saksi MURDAINI Bin MAHYIDDIN sebagaimana yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI sebagai tindak lanjut pertanggungjawaban sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi “Telah terima dari MUHAMMAD IKHSAN Bin BUSTAMI uang sejumlahRp. 60.000.000,-



(Enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan sementara sesuai dengan kwitansi tgl 20-9-2019 ditandatangani oleh sdr. MAHDI Bin ABDUL SALAM diatas materai 6000 pada tanggal 02 Desember 2019.

Selanjutnya dalam hal ini kami Penuntut Umum (terbanding) perlu menyampaikan kembali bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya telah memadai baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, korektif maupun represif jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara Para Terdakwa melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dalam persidangan dan dikarenakan perbuatan Para Terdakwa yang telah merugikan saksi korban dan tidak adanya itikad baik dari Para Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut serta upaya perdamaian kepada saksi korban, oleh karenanya menurut kami hukuman pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan serta diharapkan membuat efek jera kepada Para Terdakwa sehingga menjadi daya tangkal bagi pelaku lainnya, sebagaimana tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami penuntut umum (terbanding) memohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh **menolak seluruhnya Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa** selanjutnya menerima Kontra Memori Banding kami dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 334/Pid.B/2020/PN Bna tanggal 04 Januari 2021 yang dalam putusannya telah mempertimbangkan analisis yuridis Penuntut Umum serta mengambil alih sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan dalam putusannya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada sidang pada hari **Senin tanggal 07 Desember 2020.**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 334/Pid.B/2020/PN Bna tertanggal 4 Januari 2021 beserta semua bukti-buktinya, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 334/Pid.B/2020/PN Bna tertanggal 4 Januari 2021, karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 334/Pid.B/2020/PN Bna tertanggal 4 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 334/Pid.B/2020/PN Bna tertanggal 4 Januari 2021 dikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 41/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 334/Pid.B/2020/PN Bna tertanggal 4 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh kami BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.H.,M.H dan YUS ENIDAR, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta SYAWALUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

ZULKIFLI, S.H.,M.H.

BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H.

dto

YUS ENIDAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

SYAWALUDDIN ,S.H.

Foto copy/Salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

REFLIZAILIUS, SH.